



## BUPATI NGANJUK

### KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 720 /K/426.101.02/2001

### TENTANG

### PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA TEMBARAK KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

---

#### BUPATI NGANJUK

- Menimbang : bahwa berkaitan dengan telah diberhentikannya Kepala Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan Penjabat (PJ) Kepala Desa Tembarak Kecamatan Kertosono dengan Surat Keputusan Bupati.;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;  
7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

- Memperhatikan : 1. Surat Sdr. HADI RASIDI, Kepala Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Nomor: 01/IX/2001 tanggal 26 September 2001 Perihal Permohonan Berhenti dari Jabatan kepala Desa
2. Surat Badan Perwakilan Desa Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Nomor: 02/2001 Tanggal 04 Oktober 2001 Tentang Persetujuan Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ;
3. Surat Badan Perwakilan Desa Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Nomor: 059/BPD/TBR/X/2001 tentang Usul Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Desa Tembarak Kecamatan Kertosono ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA TEMBARAK KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK
- PERTAMA : Menunjuk Sdr. KARSIADI, Jogoboyo Desa Tembarak Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 07 April 1953, untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala Desa Tembarak Kecamatan Kertosono ;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N g a n j u k  
Pada tanggal : 5 11 2001

  
BUPATI NGANJUK

ttd.

  
Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Setda Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Camat yang bersangkutan ;
7. Sdr. Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan ;
8. Arsip.
-